

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 66 TAHUN 2017  
TANGGAL : 31 Mei 2017

## **KLASIFIKASI FUNGSI KAWASAN**

Klasifikasi fungsi kawasan terdiri atas:

**a. KAWASAN LINDUNG**

Kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Klasifikasi kawasan lindung dalam petunjuk teknis ini mengacu pada PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Keppres No.32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, meliputi :

**1) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**

**a) Kawasan Hutan Lindung**

Kawasan hutan lindung merupakan hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan dengan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

**b) Kawasan Bergambut**

Kawasan bergambut dengan kedalaman > 3 m merupakan kawasan yang pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama.

**c) Kawasan Resapan Air**

Kawasan resapan air merupakan kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, dengan demikian kawasan tersebut merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

**2) Kawasan Perlindungan Setempat**

**a) Sempadan Pantai**

Kawasan sempadan pantai merupakan kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Sempadan pantai ditetapkan minimal 100 m dari batas air pasang tertinggi ke arah darat.

**b) Sempadan Sungai**

Kawasan sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran/irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan melestarikan fungsi sungai.

**c) Kawasan Sekitar Danau atau Waduk**

Kawasan sekitar danau atau waduk merupakan kawasan tertentu di sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk.

**d) Kawasan Sekitar Mata Air**

Kawasan sekitar mata air merupakan kawasan di sekitar mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

**e) Ruang Terbuka Hijau Kota**

Ruang terbuka hijau kota merupakan ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, sarana kota, pengaman jaringan prasarana, dan/atau budi daya pertanian.

**3) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya**

**a) Suaka Margasatwa**

Suaka margasatwa merupakan hutan suaka alam yang ditetapkan sebagai tempat hidup marga satwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional.

**b) Cagar Alam**

Cagar alam merupakan suaka alam yang berhubungan dengan keadaan alamnya yang khas, termasuk alam tumbuhan dan alam satwa perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

**c) Kawasan Pantai Berhutan Bakau**

Kawasan pantai berhutan bakau merupakan kawasan pesisir laut yang berupa habitat alami hutan bakau (*mangrove*) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada kehidupan pantaidan laut.

**d) Taman Nasional**

Taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.

**e) Taman Hutan Raya**

Taman hutan raya merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian.

**f) Taman Wisata Alam**

Taman wisata alam merupakan kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

**g) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan**

Kawasan cagar budaya merupakan kawasan dimana lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas berada.

**4) Kawasan Lindung Lainnya**

**a) Taman Buru**

Taman buru merupakan hutan wisata yang didalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan diselenggarakannya perburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi.

**b) Cagar Biosfer**

Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami

degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.

**c) Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah**

Kawasan perlindungan plasma nutfah merupakan kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, tipe ekosistem, gejala, dan keunikan alam, bagi kepentingan pengawetan plasma nutfah.

**d) Kawasan Pengungsian Satwa**

Kawasan pengungsian satwa merupakan kawasan perlindungan terhadap daerah pengungsian satwa dengan maksud untuk melindungi daerah dan ekosistemnya bagi kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut.

**b. KAWASAN BUDI DAYA**

Kawasan budi daya merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Klasifikasi kawasan lindung dalam petunjuk teknis ini mengacu pada PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Permen PU Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, meliputi:

**1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi**

Kawasan peruntukan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Selain fungsi pokok tersebut, kawasan peruntukan hutan produksi juga memiliki fungsi antara lain sebagai penghasil kayu dan bukan kayu, sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya, dan membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Kawasan peruntukan hutan produksi :

**a) Kawasan Hutan Produksi Terbatas**

Kawasan hutan produksi terbatas merupakan kawasan hutan yang hanya dapat dieksplorasi dengan cara tebang pilih tanam.

**b) Kawasan Hutan Produksi Tetap**

Kawasan hutan produksi tetap merupakan kawasan hutan yang dapat dieksplorasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun tebang habis dan tanam.

**c) Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi**

Kawasan hutan yang dapat dikonversi merupakan kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain.

**2) Kawasan Peruntukan Pertanian**

Kawasan peruntukan pertanian merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian. Kegiatan kawasan

peruntukan pertanian meliputi pertanian lahan basah, pertanian tanah kering, tanaman tahunan/perkebunan dan peternakan.

Kawasan peruntukan pertanian memiliki fungsi antara lain menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, dan hasil peternakan, sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya, dan membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:

**a) Kawasan Pertanian Lahan Basah**

Kawasan pertanian lahan basah merupakan kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan basah, dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah ataupun teknis.

**b) Kawasan Pertanian Lahan Kering**

Kawasan pertanian lahan kering merupakan kawasan yang secara teknis dapat dimanfaatkan sebagai kawasan pertanian lahan kering untuk tanaman palawija, hortikultura, atau tanaman pangan.

**c) Kawasan Pertanian Pangan Berkelaanjutan**

Wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelaanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

**d) Kawasan Tanaman Tahunan atau Perkebunan**

Kawasan tanaman tahunan atau perkebunan merupakan kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri.

**e) Kawasan Peternakan**

Kawasan peternakan merupakan kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan baik sebagai usaha sekunder, cabang usaha, usaha pokok, maupun industri serta sebagai ladang penggembalaan ternak.

**3) Kawasan Peruntukan Perikanan**

Kawasan peruntukan perikanan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Kawasan peruntukan perikanan memiliki fungsi antara lain sebagai penghasil perikanan, sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya, dan membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Kawasan peruntukan perikanan yaitu budi daya perikanan darat. Kawasan budi daya perikanan darat merupakan kawasan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.

**4) Kawasan Peruntukan Pertambangan**

Kawasan peruntukan pertambangan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan

pertambangan, meliputi golongan bahan galian A, B, dan C. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Kawasan peruntukan pertambangan memiliki fungsi menghasilkan barang hasil tambang yang meliputi minyak dan gas bumi, bahan galian pertambangan secara umum dan bahan galian C dan mendukung upaya penyediaan lapangan kerja.

#### **5) Kawasan Peruntukan Industri**

Kawasan peruntukan perindustrian merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Kawasan peruntukan industri adalah kawasan tempat pemasaran kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki ijin usaha kawasan industri.

Kawasan peruntukan industri memiliki fungsi antara lain :

- a) memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien;
- b) mendukung upaya penyediaan lapangan kerja;
- c) meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah yang bersangkutan;
- d) mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

#### **6) Kawasan Peruntukan Pariwisata**

Kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya Tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan pemerintah daerah. Jenis obyek wisata yang diusahakan dan dikembangkan di kawasan peruntukan pariwisata dapat berupa wisata alam ataupun wisata buatan.

Kawasan peruntukan pariwisata memiliki fungsi memperkenalkan, mendayagunakan dan melestarikan nilai-nilai sejarah/budaya local dan keindahan alam dan mendukung upaya penyediaan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas:

##### **a) Kawasan Wisata Alam**

Kawasan wisata alam merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya Tarik

wisata serta saha-usaha yang terkait di bidang tersebut, yang lebih menonjolkan panorama alam (baik pegunungan maupun bahari), yang dilengkapi dengan jasa pelayanan makan, minum, dana akomodasi.

**b) Kawasan Wisata Buatan**

Kawasan wisata buatan merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut, yang terdiri dari wisata sejarah, wisata budaya, dan taman rekreasi.

**7) Kawasan Peruntukan Permukiman**

Kawasan peruntukan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian.

Kawasan peruntukan permukiman memiliki fungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi social dan sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta sarana bagi pembinaan keluarga. Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas:

**a) Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan**

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

**b) Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan**

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

**8) Kawasan Peruntukan Khusus**

**a) Kawasan Militer**

Kawasan militer merupakan fasilitas unit-unit militer yang didukung dengan fasilitas penunjang seperti perkantoran, perumahan, dan perdagangan.

**b) Bandar Udara**

Bandar udara merupakan lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.

**c) Pelabuhan**

Pelabuhan merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat

kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran maupun kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

**d) Jalan Tol/Jalan Layang/Jalur Kendaraan Khusus**

Jalan tol merupakan jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol yaitu sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.

Jalan layang merupakan jalan yang dibangun tidak sebidang melayang menghindari daerah/kawasan yang selalu menghadapi permasalahan kemacetan lalu lintas, melewati persilangan kereta api untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi.

**e) Jalur Kereta Api**

Jalur kereta api merupakan jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukan bagi lalu lintas kereta api.

**f) Kawasan Istana Kepresidenan**

Kawasan yang diperuntukan untuk kepentingan kenegaraan khususnya kegiatan kepresidenan.

**g) Kawasan Kerahasiaan Sangat Tinggi**

Kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi.

**BUPAT TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. BAMBANG ALAMSYAH**